

## **BAB IV**

### **SIMPULAN**

Dari uraian pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

#### 1. Pelaksanaan Penyitaan

Penyitaan di KPP Mojokerto sudah dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan perundang-undangan. Tindakan penagihan pajak berupa penyitaan di KPP Pratama Mojokerto tidak terlalu sering dilakukan. Penagihan aktif yang sering dilakukan oleh jurusita pajak adalah pemblokiran. Pemblokiran adalah tindakan pengamanan harta kekayaan milik Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tahun 2018, 2019, dan 2020, jurusita pajak hanya melakukan penyitaan sebanyak dua kali setiap tahunnya dengan nilai perkiraan objek sita yaitu sebesar Rp.3000.000-Rp5.000.000. Objek pajak yang disita tersebut berupa benda bergerak yaitu sepeda motor. Dari semua objek pajak yang disita tersebut, semuanya dilanjutkan ke proses lelang dan dilakukan lelang. Hal tersebut dilakukan karena Wajib Pajak tidak melunasi utang pajaknya.

Tindakan penyitaan di KPP Pratama jarang dilakukan karena Wajib Pajak cenderung kooperatif dan takut apabila mendapat Surat Teguran dan Penangguhan Pajak biasanya langsung melunasi utang pajaknya. Akan tetapi, apabila Wajib Pajak tidak segera melunasi utang pajaknya, maka tindakan penagihan aktif yang dilakukan oleh jurusita apajak KPP Pratama Mojokerto adalah pemblokiran karena dianggap lebih efektif dan mudah dilakukan.

## 2. Pengaruh Penyitaan Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak

Penyitaan di KPP Pratama Mojokerto hanya dilakukan sebanyak 2 kali setiap tahunnya dari tahun 2018 sampai 2020. Berdasarkan Tabel III. 5 persentase penyitaan terhadap tunggakan pajak bisa diketahui bahwa dari tunggakan pajak tersebut, yang dilakukan tindakan penagihan aktif berupa penyitaan hanya sebesar 0,04340% pada tahun 2018, pada tahun 2019 sebesar 0,03033%, dan pada tahun 2020 adalah sebesar 0,09568%. Dengan rata-rata setiap tahunnya adalah sebesar 0,05647%.

Sedangkan untuk persentase penyitaan terhadap nilai ketetapan di SPMP adalah sebesar 2,94981% untuk tahun 2018, sebesar 0,08202% untuk tahun 2019, dan 0,22948% untuk tahun 2020. Dengan rata-rata persentase tiap tahunnya adalah 1,08710%. Berdasarkan data tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tindakan penyitaan yang dilakukan di KPP Pratama Mojokerto tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak dikarenakan tindakan penyitaan tersebut jarang dilakukan oleh jurusita pajak di KPP Pratama Mojokerto. Sehingga penerimaan pajak yang berasal dari penyitaan tidak menyumbang penerimaan tunggakan pajak yang begitu besar.

Ada banyak faktor yang menyebabkan mengapa penyitaan tidak menyumbang begitu banyak penerimaan pajak. Beberapa diantaranya adalah karena kepatuhan Wajib Pajak, tindakan penagihan lain yang dianggap oleh jurusita pajak lebih efektif dilakukan daripada penyitaan, dan lain-lain.

### 3. Hambatan Jurusita Pajak Dalam Melaksanakan Penyitaan

Kata pajak sering dianggap sebagai kata yang menakutkan bagi masyarakat. Bagaimana tidak, dengan membayar pajak, hal tersebut bisa mengurangi kemampuan ekonomis dan daya beli masyarakat. Oleh karenanya, masyarakat cenderung menghindari untuk membayar pajak.

Dalam melakukan proses penyitaan di lapangan, ada beberapa hambatan yang dihadapi oleh jurusita pajak. Hambatan-hambatan tersebut antara lain:

#### a. Wajib Pajak tidak memiliki harta untuk disita

Salah satu contoh kasus yang terjadi di KPP Pratama Mojokerto mengenai Wajib Pajak yang tidak bisa dilakukan proses penyitaan dikarenakan tidak memiliki harta yang disita adalah Banyak Wajib Pajak yang membuat NPWP untuk mendirikan CV tetapi mereka tidak pernah melakukan kewajiban perpajakannya dan akhirnya timbullah utang pajak. Dikarenakan kondisi ekonomi Wajib Pajak yang tidak memungkinkan untuk dilakukan penyitaan, maka jurusita pajak tidak bisa menyita harta milik Penanggung Pajak sehingga menyebabkan pada tidak terealisasinya piutang pajak.

#### b. Wajib pajak tidak mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai aturan perpajakan

Tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat Indonesia mengenai pajak juga masih rendah. Belum banyak orang yang memahami betul mengenai hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak sehingga menyebabkan wajib pajak tidak melaporkan kewajiban perpajakannya. Apabila Wajib Pajak tidak mengetahui dan melaporkan kewajiban perpajakannya, maka akan menjadi hambatan bagi jurusita pajak dalam melakukan penagihan pajak khususnya penyitaan. Dikarenakan kurangnya pengetahuan Wajib Pajak, maka Wajib Pajak bisa melakukan tindakan yang tidak kooperatif ketika penyitaan dilakukan. Hal tersebut bisa menyulitkan proses penyitaan dan apabila ada harta Wajib Pajak yang tidak dapat disita, maka akan menyebabkan kerugian kepada negara karena tidak terealisasinya pencairan tunggakan pajak.